

ABSTRAKSI

Pembayaran elektronik semakin berkembang dimana akhir-akhir ini muncul cara pembayaran baru. Penyelenggara jasa telekomunikasi membuat sistem pembayaran baru dalam transaksi jual beli barang dan jasa di Indonesia dengan dinamakan “*mobile payment*”. *Mobile payment* sesungguhnya merupakan teknologi pembayaran dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seluler dimana dengan sebuah aplikasi memungkinkan *micropayment* dilakukan melalui telepon seluler untuk bertransaksi keuangan dengan menggunakan uang elektronik.

Sistem pembayaran yang baru ini menimbulkan suatu permasalahan, penulis ingin memfokuskan penelitian ini mengenai legalitas sistem pembayaran *mobile payment* oleh penyelenggara jasa telekomunikasi dengan rumusan masalah karakteristik dari sistem pembayaran *mobile payment* di Indonesia, dan sistem pembayaran *mobile payment* dalam prinsip-prinsip hukum perjanjian. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam *mobile payment* konsep uang elektronik dengan pulsa itu berbeda dan penyelenggara jasa telekomunikasi dapat menjadi prinsipal dalam transaksi online berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 30 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi. Transaksi jual beli dalam *mobile payment* tetap sah berdasarkan prinsip-prinsip perjanjian. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, penyelenggara jasa telekomunikasi bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan kesalahan teknologi yang dialami pedagang dan pembeli kecuali bisa dibuktikan lain.

Kata kunci : *Mobile Payment*, Hubungan Kontraktual